

PERANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TA 2023

2024

**PERDA KABUPATEN SRAGEN NO. 4 TAHUN 2024, LD. 2024/NO. 4,
SETDA KABUPATEN SRAGEN : 8 HLM**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

ABSTRAK : - bahwa negara menjamin hak konstitusional setiap orang untuk mendapatkan pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagai sarana perlindungan hak asasi manusia;

- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023;

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Perubahan Ekuitas;
6. Neraca;
7. Laporan Arus Kas; dan
8. Catatan atas Laporan Keuangan

CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 22 Juli 2024.

- Perda ini ditetapkan di Sragen pada tanggal 22 Juli 2024.